

ABSTRAK

Ristintyawati, 2022, *Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Skripsi, S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Binov Handitya, S.H., M.H.

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora

Skripsi, Juli 2021

Ristintyawati (110118A032)

Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Aborsi terhadap korban perkosaan secara medis dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak menambahkan nyawa sang Ibu. Hukum tentang aborsi dilihat dari perspektif HAM memang selalu bertolak belakang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode keabsahan data menggunakan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pemberian aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (*dilation and curettage*), metode penyedotan (*suction*), metode cairan garam (*saline solution*), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.

Kata Kunci : Aborsi, Kehamilan, Perkosaan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Ristintyawati, 2022, Abortion on Pregnancy Due to Rape and its Relation to Human Rights, Thesis, Bachelor of Law, Ngudi Waluyo University, Binov Handitya, S.H., M.H.

***Ngudi Waluyo University
Bachelor of Law Study Program, Faculty of Economics, Law and Humanities
Thesis, July 2021
Ristintyawati (110118A032)
Abortion Actions on Pregnancy Due to Rape and its Relation to Human Rights***

Abstract

Medical abortion for rape victims can be done because psychological disorders of the mother can also threaten the life of the mother. But on the other hand there are also those who view that abortion for rape victims is criminal abortion because it does not endanger the life of the mother. Laws regarding abortion from a human rights perspective are always contradictory. The purpose of this research is to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights.

This type of research is normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results.

The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions if they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.

Keywords: Abortion, Pregnancy, Rape, Human Rights